



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 16-P/PM I-04/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Budi Astono.
Pangkat/NRP : Serda/637474.
Jabatan : Babinsa Koramil 422-02/Biha.
Kesatuan : Kodim 0422/LB.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/14 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Kemiling Gg. Cendrawasih.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-03/C-01/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tututan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/16/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Astono, Serda, NRP 637474, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NF 11070048460182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 2100015161077 serta hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP 2100015161077

Hakim Tunggal

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 bertempat di Jl. Imam Bonjol Kota Bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)